

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengendalian dilingkungan organisasi untuk menjaga perusahaan atau organisasi tersebut agar tetap dalam aturan-aturan yang berlaku. Menurut para ahli sistem pengendalian internal adalah Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan atau organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen Mulyadi (2001,183).

Menurut Bambang Hartadi, (1993,3) Sistem pengendalian internal adalah sistem sosial yang memberikan wawasan tentang organisasi perusahaan dan terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat fisik, dan dokumen dari orang-orang yang berinteraksi.

Menurut Michael P. Cangemi dan Tommie Singleton (2002, p.66), adalah aturan, praktek, prosedur, dan peralatan yang dirancang untuk :

1. Keamanan aset yang berhubungan dengan badan hukum
2. Meyakinkan akurasi dan kepercayaan perolehan data dan informasi produk

3. Mendapatkan efisiensi
4. Mengukur pemenuhan dengan aturan yang berhubungan dengan badan hukum
5. Mengukur pemenuhan dengan regulasi-regulasi
6. Mengatur kejadian-kejadian negatif dan pengaruh dari penyuaapan, kejahatan dan aktivitas perusakan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka kesimpulannya, pengendalian internal adalah suatu metode dan kebijakan yang dikoordinasikan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk menjadi sebuah sistem keamanan data, catatan, ketelitian, ketepatan, dan sebagai sistem pendorong ditaatinya kebijakan.

2.1.1 Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan atau *intern control* adalah kegiatan dimana terdapat suatu pekerjaan, tempat, dan/atau kegiatan lainnya yang membutuhkan sebuah pengawasan. Prosedur dari pengawasan terdapat beberapa area yakni area penerimaan kas, pengeluaran kas, penggajian, aset, biaya dan penganggaran, serta kegiatan pemantauan kinerja pegawai.

Berdasarkan PP No 60 tahun 2008 pasal 1 ayat 3 pengertian pengendalian internal adalah seluruh proses penelitian, pengkajian, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pemantauan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta kegiatan organisasi tersebut efektif dan efisien sesuai standar yang ditetapkan. Penggunaan Kepemimpinan Dalam membangun pemerintahan yang baik.

2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 tahun 2008 adalah peraturan yang didalamnya mengatur akan pengendalian internal dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan menimbang dari Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka diperlukannya PP no 60 tahun 2008 ini.

2.2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berdasarkan PP no. 60 Tahun 2008

Berdasarkan PP No 60 tahun 2008 Sistem pengendalian internal terus diterapkan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan kepercayaan yang wajar melalui pencapaian tujuan perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset nasional, dan kepatuhan yang efektif. Kegiatan yang efisien untuk membuat undang-undang. Sistem pengendalian intern pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara luas oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.2.2 Pemantauan Pengendalian Intern

Berdasarkan PP no 60 tahun 2008 SPIP terdiri atas unsur:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian kualitas kinerja suatu sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa hasil audit dan penilaian lainnya ditindaklanjuti dengan cepat. Pengawasan pengendalian intern secara berkesinambungan menilai kualitas kinerja pengendalian intern pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, pengendalian internal dievaluasi secara berkala secara individual dan kelemahan yang teridentifikasi diselidiki lebih lanjut. Terdapat langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua hasil audit dan tinjauan lainnya dievaluasi dengan segera, tanggapan yang tepat ditentukan dan tindakan korektif diambil.

2.2.3 Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

Sesuai dengan aturan efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tujuan untuk diterapkannya SPIP. Berdasarkan PP no 60 2008 Bab III pasal 47 membahas secara khusus penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, pada ayat (2) tertulis bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian ini menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan (kriteria) untuk melakukan tinjauan, evaluasi, analisis atas praktik yang berlaku di objek penulisan.